

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Risalatul Hasanah,¹Arfan Kaimuddin,²Faisol,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0351-551932, Fax: 0341-552249
Email : rishatya27@gmail.com

ABSTRACT

Obscenity is a sexual crime and is an indecent act that violates decency and decency. Where obscene acts often occur in society and children who are often victims are underage. Based on this background, the authors need to examine the following problems: 1. What is the criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of sexual abuse of children at the Malang City Prosecutor's Office? 2. What are the efforts to protect children who are victims of criminal acts of obscenity at the District Attorney in Malang City? 3. What are the factors that become obstacles in handling cases of criminal acts of sexual abuse of children at the State Prosecutor's Office in Malang City. The type of research used in this journal article is empirical juridical. Based on Law Number 17 of 2016 the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has been explained regarding the responsibility and protection of children who are victims of criminal acts of obscenity.

Keywords: *Criminal responsibility, Abuse, Child Protection*

ABSTRAK

Pencabulan merupakan kejahatan seksual dan merupakan tindakan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan dan kesopnan. Dimana perbuatan cabul sering terjadi di masyarakat dan yang sering menjadi korbannya anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis perlu mengkaji permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Kota Malang ? 2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Kota Malang? 3. Apa saja faktor yang menjadi penghambatan dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kota Malang ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu yuridis empiris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di jelaskan terkait pertanggungjawaban serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pencabulan, Perlindungan Anak

¹ Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila yang merupakan dasar negara republik Indonesia dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mana mengandung suatu makna bahwa segala tindakan dan tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang sudah diatur oleh negara. Manusia yang merupakan makhluk individual dan sosial yang membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma guna mengatur pergaulan di masyarakat.⁴ Kejahatan merupakan suatu perbuatan anti sosial yang mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksinya dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut ditentang oleh pemerintah dan negara.

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi haknya dan kesejahteraannya harus terjamin. Dan di dalam kehidupannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kejahatan yang membahayakan keselamatan anak. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak yang belum lahir. Penetapan batas usia anak mengacu pada ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁵

Seperti salah satu kejahatan tindak pidana yang marak terjadi saat ini yaitu kejahatan asusila yang mengarah pada tindakan kejahatan seksual yang sering menjadi korbannya yakni seorang anak. tindak pidana yang sering terjadi pada anak yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah salah satu kejahatan seksual dan merupakan tindakan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan dan kesopanan. Tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban karena akan berdampak kepada psikologis maupun perkembangan pada anak tersebut.

Problematika yang berkaitan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi semakin banyak pelaku tindak pidana

⁴ Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”, Jurnal Analogi Hukum, 3 (3) (2021), hlm 355.

⁵ David Casidi Silitonga, Muaz Zul. “*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*”, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014.59

asusila lainnya seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman yang sangat berat, tetapi tidak membuat mereka takut dan tetap tindak pidana tersebut terjadi.⁶

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada hukum pidana dan acara pidana, negara yang telah diwakili oleh organ-organnya mempunyai hak dan kewenangan dalam menjatuhkan pidana (*Ius puniendi*). Yang mana ketika terjadi suatu tindak pidana, maka pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan diberikannya hukuman. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana akan secara otomatis diwakili oleh negara yaitu dengan cara diadili dan dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁷

Pelaku yang melakukan pencabulan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, namun lebih diterapkannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh serta berkembang dan berperan secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana, dan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis yang ada di indonesia.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, dimana tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Terlebih lagi kekerasan seksual tidak akan hilang dengan begitu saja karena meninggalkan rasa sakit serta trauma yang berkepanjangan karena

⁶ Sri Endah Wahyuningsih “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini* “, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

⁷ Arfan Kaimuddin, “ *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidik*”, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, hlm.259-260

menjadi korban kejahatan seksual termasuk juga korban pencabulan.⁸ Modus operandi terkait kejahatan seksual sudah beragam bentuknya kekerasan seksual pada anak memang terlihat sedikit akan tetapi kasus tersebut telah banyak terjadi dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang terdapat 15 kasus baik persetubuhan serta pencabulan sepanjang tahun 2022.⁹

Salah satu contoh kasus pencabulan yang terjadi di kota malang yaitu seorang guru sanggar tari berinisial YR (37) yang melakukan tindak pidana terhadap 11 muridnya yang masih dibawah umur. Pelaku di tangkap karena telah terbukti melakukan perncabulan terhadap anak dibawah umur dan juga diketahui pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap beberapa muridnya dengan modus meditasi terhadap korban dengan iming-iming menjadi penari yang bagus. Yang mana korban tersebut rata-rata masih berumur dibawah 15 tahun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi dalam kasus pencabulan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Kota Malang ?, Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Kota Malang?, Apa saja faktor yang menjadi penghambata dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kota Malang ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pidana, khususnya tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri

⁸ Ahmad Jamaludin “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*”, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol.3,No.2, September 2021, hlm.04

⁹ Rizky Kurniawan, 15 September 2022, “*Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Sesual Terjadi Di kota Malang*”, Diakses Pada 27 Desember 2022, [Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Kota Malang - TIMES Indonesia](#)

Kota Malang serta bagaimana terkait bentuk perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Dalam penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini penulis menggunakan yuridis empiris. Yang mana penelitian yuridis empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologi, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis ini juga bertitik tolak dari data primer atau data yang didapat langsung dari masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlambangkan serta mendapat legitimasi secara sosial.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kasus pencabulan terhadap anak serta melihat kejadian yang ada dalam praktek dilapangan pendekatan ini dikenal dengan pula dengan pendekatan yang dilakukan secara sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu: Data primer dan data sekunder, dimana data primer Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informasi serta narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan.¹² Dalam penelitian diperoleh dari fakta kejadian dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan kasus yang diteliti oleh penulis dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, buku-buku, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya dan juga peraturan perundang-undang. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹³ Data ini juga dapat memperkuat atau juga mendukung dari data primer.

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 53

¹¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Pres, Mataram, 2020, hlm. 87

¹² *Op.cit*, Suratman dan Philips Dillah, 2013, hlm. 89

¹³ *Op.cit*, Suratman dan Philips Dillah, 2013, hlm.12

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui observasi atau pengamatan data objek yang diteliti serta Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk bertukar informasi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab sehingga dapat menemukan jawaban dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Dalam penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Malang terletak dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jawa Timur Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, yang khususnya dibidang penuntutan. Yang mana merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Seseorang yang telah melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung apakah seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan.¹⁴ Menurut Simons dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal pembedaan. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Dimana dalam pidana dikenal dengan asas “ tiada kesalahan tanpa kesalahan “. Didalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).

¹⁴ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*” Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011.hlm.155

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatan.

Elemen pertamaa dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. Dalam memberikan definisi terkait pertanggungjawaban, dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban terdapat 3 (tiga) hal yang harus ada *Pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu difahami bahwa ketiga kemampuan yang telah disebutkan bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu saja dalam kemampuan pertanggungjawaban tidak terpenuhi maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Kemampuan bertanggungjawab dalam pasal 44 KUHP dirumuskan sebagai berikut “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karea cacat, tidak dipidana”

Perbuatan pencabulan yaitu suatu perbuatan yang telah melanggar susilaan atau suatu perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu dan alat vitalnya. Sudah dijelaskan dalam pasal 289 KUHP telah menyatakan bahwa perbuatan pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁶

Dalam suatu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kota Malang seorang pelatih pada sanggar tari yang berinisial YR (37) tahun yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didik tarinya yang masih dibawah umur dengan modus meditasi agar menjadi penari yang bagus, tindakan pencabulan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang berjumlah kurang lebih 11 anak. Terungkapnya kasus tersebut karena dengan adanya laporan dari pihak orang tua korban.

Berdasarkan penelitian penulis yang didapatkan di lapangan, penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

¹⁵ *Op.Cit*, Eddy O.S Hiarej, 2015, hlm.163

¹⁶ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.¹⁷

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal terdapat dalam KUHP, akan tetapi lebih diterapkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Perlindungan Anak mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih belum lahir dan berada di dalam kandungan.¹⁸

Pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam menentukan seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus terdapat unsur-unsur yang terpenuhi, yakni adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hal ini maka bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Kejaksaan Negeri Kota Malang menerapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum memberikan sanksi pidana dan denda.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dikenakan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebab telah diatur secara khusus

B. Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

¹⁷ Wawancara Jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B), Bapak Su'udi S.H

¹⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, dapat diketahui bahwa perlindungan terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah karena didasarkan pada kebebasan bertindak. Bentuk perlindungan hukum preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan represif berfungsi untuk guna menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul akibat adanya suatu pelanggaran. Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir yang diterapkan yang mana berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan juga bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (HKA) yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Maka pemerintah Indonesia wajib untuk menjalankan segala atauran yang telah ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Didalam Konvensi Hak Anak (KHA) berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana suatu negara berkewajiban untuk dapat mengimplementasikan, Dalam KHA memiliki 4 (empat) prinsip yang melekat yaitu :²⁰

1. Non-diskriminasi

Bahwa setiap anak memiliki hak serta kesempatan yang sama antara satu dengan yang lain, tidak boleh dibedakan dan tak terkecuali. KHA merupakan konvensi yang berlaku bagi semua anak, dimana tidak boleh ada perbedaan mulai dari latar belakang, suku bangsanya, bahasa, budaya, ras, agama, jenis kelaminnya, penyandang disabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa semua

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

²⁰ Silvia Fatmah Nurushshobah, "*Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol.1, No.2, Desember 2019, hlm. 125-127

anak berhak mendapatkan pemenuhan hak serta perlindungan khusus sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Bahwa setiap kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah, negara, maupun masyarakat, bahkan keluarga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dikarenakan hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak.

3. Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Setiap anak memiliki hak hidup dan negara mengakui bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak dijamin oleh negara. Bahwa anak harus memiliki kehidupan yang layak seperti perawatan yang memadai seperti kesehatan fisik, mental, perkembangan intelektual, kultural, serta sosial. Dan diharapkan anak dapat hidup serta dapat melangsungkan hidupnya secara maksimal.

4. Penghargaan Terhadap Anak

Bahwa anak juga memiliki pandangan terhadap segala sesuatu, namun dalam mempertimbangkan terkait usia yang masih belum matang dan dirasa belum cukup, seringkali orang dewasa tidak memberikan kesempatan terhadap anak untuk mengutarakan pendapatnya. Dapat diketahui bahwa pendapat mulai dari hal kecil yang diutarakan oleh anak sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak serta dalam mengambil keputusan dan juga menerima suatu pendapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan. Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan beberapa upaya sebagai berikut :²¹

1. Memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan yang telah dijelaskan didalam undang-undang perlindungan anak, dikarenakan anak kapasitasnya adalah sebagai saksi maka ketika dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga ke pengadilan didampingi oleh orang tua karena anak tersebut akan merasa

²¹ Wawancara Jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B), Bapak Su'udi S.H

takut dan terintimidasi apabila dihadapkan dengan tersangka tindak pidana pencabulan.

2. Jaksa juga menyamarkan terkait identitas korban karena dalam perkara anak termasuk dalam perkara yang sifatnya tertutup dengan tujuan agar identitas anak tidak keluar yang akan mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap anak yang menjadi korban, perlindungan yang diberikan dengan menyamarkan identitas sang anak untuk tidak tersebar bertujuan untuk mengantisipasi efek yang tidak baik bagi sang anak seperti hal nya rasa malu bahkan terjadinya bullying.
3. Kejaksaan Negeri Kota Malang menyediakan fasilitas Seram Anak, dimana guna memperhatikan hak-hak anak fasilitas ini mendukung terhadap rahasia identitas sang anak guna menghindari traumatis bertemunya dengan pelaku.

Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sudah dijelaskan dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan terkait Perlindungan khusus bagi korban kejahatan kekerasan seksual yang melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Upaya rehabilitasi sosial
- c. Upaya pendampingan psikososial pada waktu pengobatan sampai dengan pemulihan.
- d. Upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada waktu setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu diupayakan secara terus menerus demi terciptanya kesejahteraan anak, mengingat anak adalah salah satu aset bangsa yang harus dilindungi. Karena pada dasarnya semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), maka sudah seharusnya memiliki tingkat yang sama terkait perlindungan hukum antara anak dan orang dewasa. Sudah kewajiban bersama yaitu negara, pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat, untuk saling

menciptakan perlindungan hukum bagi anak-anak dari segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

C. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Didalam proses suatu penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penangkapan dan penahanan yang mana tugas tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan, pemeriksaan dipersidangan dan juga putusan pengadilan yang dilakukan oleh seorang Hakim, dan juga proses pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya semua sistem yang telah disebutkan diatas harus berjalan dengan baik dan sesuai proses agar penegakan hukum dapat dilakukan sebagai mana mestinya agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat. dan apabila dari salah sistem tidak berjalan sesuai dengan yang sudah dittapkan maka akan sulit mendapatkan hukum yang berkeadilan.²²

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak Kejaksaan Negeri Kota Malang masih mengalami hambatan yaitu Pemeriksaan relatif lebih lama dikarenakan Dalam proses pemeriksaan mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka terdapat kesulitan untuk mengetahui informasinya terkait kejadian tindak pidana tersebut. Dimana pada umumnya korban akan mengalami trauma setelah kejadian, adanya rasa takut dalam dirinya terhadap reaksi orang disekitarnya takut apabila orang lain tidak mempercayai keterangannya, Takut untuk diperiksa. Dalam proses pembuktian dikarenakan saksi yang masih seorang anak-anak. Dan juga dalam pemeriksaan dari pihak Kejaksaan lebih hati-hati terkait identitas anak yang menjadi korban, agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik terhadap anak.²³

Berdasarkan kendala-kendala tersebut Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat melakukan beberapa upaya yaitu dengan melalui orang tua dimana dalam pemeriksaana anak yang menjadi korban akan didampingi oleh orang tuanya dikarenakan anak yang usia nya masih

²² Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Neferi Bengkalis*”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03, No.02. Tahun 2021, hlm.113

²³ Wawancara Jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B), Bapak Su’udi S.H

labil serta trauma akibat kejadian yang dialaminya. dikarenakan orang tua merupakan seorang yang mengetahui pertumbuhan dan juga perkembangan yang ada dalam diri anak, misalnya adanya perubahan yang dialami oleh korban seperti sering diam, menyendiri, tidak ingin berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya, maka dengan melalui orang tua diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan serta penanganan perkara.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana tidaklah terjadi apabila seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Pencabulan merupakan tindakan asusila yang sangat merugikan bagi masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak lagi dikenakan dengan pasal yang ada didalam KUHP tetapi sudah ada undang-undang sendiri yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena telah diatur secara khusus.
2. Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran dan fisik dari ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan merupakan suatu upaya guna untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak mengingat bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.
3. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan yaitu seperti sulitnya untuk mengetahui informasi terkait kejadian yang menimpa korban dikarenakan korban yang masih di bawah umur, dan didalam proses pemeriksaan juga relatif

²⁴ Wawancara Jaksa Pranata Muda TK.I / Ajun Jaksa (III/B), Bapak Su'udi S.H

lebih lama dikarenakan anak yang menjadi korban tersebut terkadang takut untuk menyampaikan kejadian yang sebenarnya.

Saran

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan dapat bersifat lebih aktif terkait dengan pelaku tindak pidana pencabulan dan memberikan sanksi yang tegas serta sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dikarenakan pencabulan merupakan tindak pidana yang melanggar asusila dan sangat merugikan bagi masyarakat dan memberikan dampak yang tidak baik terlebih yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur.
2. Kepada penegak hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Diharapkan juga dapat melindungi hak-hak anak, karena anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi.
3. Diharapkan kerja sama dari setiap pihak baik lingkungan, keluarga dan penegak hukum untuk lebih mengindahkan perlindungan dan hak anak terutama terkait korban kejahatan seksual dengan mengoptimalkan rehabilitasi atas dampak dari tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Pres, Mataram.

Mahrus Ali, 2011, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*" Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Alfabeta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Arfan Kaimuddin, “*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidik*”, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015.

Ahmad Jamaludin “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol.3,No.2, September 2021.

Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”, Jurnal Analogi Hukum, 3 (3) (2021).

David Casidi Silitonga, Muaz Zul. “*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*”, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 201

Sri Endah Wahyuningsih “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Silvia Fatmah Nurushshobah, “*Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol.1, No.2, Desember 2019.

Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Neferi Bengkalis*”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03, No.02. Tahun 2021.

Internet

Rizky Kurniawan, 15 September 2022, "*Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di kota Malang*", Diakses Pada 27 Desember 2022, *Sepanjang 5 Tahun, 64 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Kota Malang - TIMES Indonesia*